

## **Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Septya Nurrahmadani<sup>1</sup>, Hariyati<sup>2</sup>, Armiani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, NTB, Indonesia

### **Abstract**

*In order to support the level of regional financial independence, the PAD component and revenue sharing funds are sources of regional revenue which are indicators of the fulfillment of regional fiscal capacity. The purpose of this study is to determine the effect of each component of PAD and revenue sharing funds on the level of regional financial independence in districts and cities of East Nusa Tenggara in 2017-2022. The research method used is a descriptive quantitative method with a sample of 21 districts and 1 city in East Nusa Tenggara Province. The analysis tools used are descriptive statistics, mathematical calculations and regression panel data using E-Views 10. The results showed that the variables of regional taxes, regional levies, and other legitimate PAD had a positive effect on the level of regional financial independence. Meanwhile, revenue sharing funds negatively affect the level of regional financial independence and for separated regional assets do not affect the level of regional financial independence. The results also show that the contribution of PAD components and revenue sharing funds tends to fluctuate. The ratio of the level of regional financial independence shows that districts and cities in East Nusa Tenggara have a very low and low relationship pattern.*

**Keywords:** *revenue sharing fund; pad components; level of regional financial independence.*

### **Abstrak**

Dalam rangka menunjang tingkat kemandirian keuangan daerah, komponen PAD dan dana bagi hasil merupakan sumber penerimaan daerah yang menjadi indikator atas pemenuhan kapasitas fiskal daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh setiap komponen PAD dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan sampel berjumlah 21 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan ialah statistik deskriptif, perhitungan matematis dan regresi data panel menggunakan E-Views 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan untuk harta kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi komponen PAD dan dana bagi hasil cenderung mengalami fluktuatif. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur memiliki pola hubungan yang rendah sekali dan rendah.

**Kata kunci:** dana bagi hasil; komponen pad; tingkat kemandirian keuangan daerah

---

<sup>1</sup> Penulis korespondensi. septya.19108@mhs.unesa.ac.id

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan konsekuensi atas pengadopsian kebijakan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah digalakan dengan maksud untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pemerintahan. Selain pemberian hak otonom, pemerintah daerah juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan tugas yang telah diembani kepada pemerintah pusat, berupa peningkatan kinerja pemerintahan. Tujuan diselenggarakannya otonomi adalah untuk memompa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja terutama dalam aspek keuangan. Pemda dituntut untuk mampu mandiri dan mengurangi sifat dependensinya terhadap campurtangan pemerintah pusat dalam urusan pemenuhan kebutuhan daerah (Marizka, 2013). Setiap tahunnya, negara memberikan anggaran khusus kepada setiap daerah otonom, dengan harapan mampu menstimulus kemandirian keuangan daerah, salah satunya dana perimbangan. Namun, pemberian dana perimbangan ternyata tidak selamanya memberikan dampak baik terhadap peningkatan fiskal daerah. Salah satu dampak buruk yang diberikan yaitu mendorong peningkatan terhadap ketergantungan daerah atas bantuan pusat. Menurut Departemen Dalam Negeri, hanya sekitar 5 persen kebutuhan anggaran belanja daerah yang dipenuhi oleh PAD, sisanya mengandalkan dana perimbangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2022), menunjukkan sekitar 120 pemerintah daerah mengalami kebangkrutan akibat PAD yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anggarannya, salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Jika diukur berdasarkan potensi ekonomi daerah, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kelimpahan kekayaan alam yang berpotensi meningkatkan PAD seperti pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah CPO dan batu bara. Berdasarkan laporan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), perolehan devisa Indonesia mencapai 14,2 M dollar AS pada Tahun 2017. Tercatat Nusa Tenggara Timur termasuk dalam destinasi wilayah populer di Indonesia (Ayudhia & Riyadi, 2018). Selain dari sektor pariwisata, Nusa Tenggara Timur juga dikenal kaya akan hasil laut, mineral dan batu bara, dan juga kehutanan yang tidak kalah potensial. Dengan potensi tersebut, seharusnya Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kemampuan daerah yang memadai. Namun, secara faktual Nusa Tenggara Timur masih dinilai kurang dalam memenuhi keuangan daerahnya. Hasil penelitian Djese (2016) mengungkapkan bahwa meskipun kaya akan sumber ekonomi daerah, laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih terhambat sangat lambat. Salah satu masalah paling krusial di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal tersebut bisa dilihat melalui besarnya dana transfer pusat yang mendominasi dibandingkan realisasi PAD dengan pemaparan data sebagai berikut:

**Tabel 1.** Realisasi PAD dan Transfer Pusat di NTT

Tahun	Realisasi PAD	%	Realisasi TF Daerah	TKKD (%)
2017	3.062,24	128	19.419,37	16
2018	2.508,61	96	19.732,18	13
2019	2.844,07	100	21.004,69	14
2020	2.650,85	75	19.635,09	14
2021	2.734,28	69	19.513,62	14
2022	2.655,51	70	19.833,90	13

Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)

Jika dilihat berdasarkan angka realisasi PAD secara tunggal, pada Tabel 1. menunjukkan prestasi daerah yang baik yaitu berkisar pada angka 69-128 persen. Namun, jika ditinjau kembali dengan angka penerimaan transfer daerah, mengindikasikan dominasi transfer pusat atas PAD yang mengarah pada ketergantungan daerah dan menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian pada keuangan daerah. Hasil rasio menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah Nusa Tenggara Timur berada di angka 13 sampai 16 persen yang berarti masuk dalam kategori sangat rendah (Halim & Kusufi, 2017). Sehingga perlu ditinjau kembali khususnya dalam pengoptimalan PAD yang masih belum mampu membawa daerah menuju tingkat kemampuan yang memadai. Pada setiap komponen PAD perlu dilihat apakah memiliki pengaruh tertentu terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat berimbas pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Selain dari komponen PAD, penerimaan dana bagi hasil juga diduga memiliki kontribusi yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah (Nisa, 2017). Dana bagi hasil memiliki tujuan sebagai subsidi keuangan bagi pemerintahan daerah untuk pemerataan fiskal daerah guna menstimulus kemandirian keuangan daerah.

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi referensi dan acuan. Penelitian pertama oleh Novitasari & Novitasari (2019) yang mengatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pernyataan serupa juga didukung hasil dari Dewantoro (2022), Saraswati & Nurhajanti (2021), Balqis et al. (2018), Novalistia (2016) dan Sutrisno & Santoso (2021) yang juga menyatakan pernyataan yang sama. Kemudian, hasil penelitian dari Febriyanti & Faris (2019) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Pernyataan serupa juga didukung oleh penelitian Nggilu et al. (2016), Novitasari & Novitasari (2019), Dewantoro (2022), dan Sutrisno & Santoso (2021) yang juga menyatakan hasil serupa. Selanjutnya, hasil penelitian oleh Siagian & Kurnia (2022) mengatakan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian oleh Novalistia (2016) dan Nggilu et al. (2016) mengatakan bahwa lain-lain PAD yang sah dapat menunjang kemandirian keuangan daerah. Dan yang terakhir hasil penelitian dari Novalistia (2016) yang mengatakan bahwa adanya hubungan positif antara dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Andriani & Wahid (2018) pada hasil penelitiannya.

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap pihak memiliki motivasi atas dasar kepentingan dirinya sendiri. Dalam Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan sebagai kontrak antara principal dan agen dengan memperhatikan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini dianggap menjelaskan terkait hubungan kontrak antara pihak pendelegasi (*principal*) dengan pihak penerima wewenang (*agent*) dalam mengambil keputusan. Menurut Zelmianti (2016), hubungan keagenan tergambar melalui hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya, dan juga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang peran sebagai pihak yang mendelegasikan kewenangan serta penerima pertanggung jawaban, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai penerima sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan. Dalam hal pendapatan daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengotimalkan pendapatannya dengan memanfaatkan fasilitas yang telah diterima baik wewenang maupun dana bantuan, dan disisi lain pemerintah daerah tetap pada haknya yakni meraih kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan pendapat Halim & Kusufi (2017) mendefinisikan kemandirian keuangan daerah sebagai kondisi dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai secara penuh segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selaku pihak yang telah memenuhi kewajibannya (membayar kebutuhan daerah) yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 (2014) menyebutkan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembelanjaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi. Menurut Zaenuddin (2012) pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan besar kecilnya bantuan seperti transfer pusat yang didapatkan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu meminimalisir ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pengukuran kemandirian keuangan daerah diukur dengan rasio perbandingan antara realisasi PAD dengan besar penerimaan daerah atas bantuan pusat. Standar kemampuan daerah dinilai berdasarkan angka perolehan PAD sebesar 20 persen. Apabila suatu daerah tidak mencapai nilai standar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut akan kehilangan kemandiannya dan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Menurut Halim & Kusufi (2007) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah. Dapat diartikan, PAD sebagai sumber pendapatan khas yang hanya dihasilkan pada tiap-tiap daerah. Berdasarkan jenisnya, PAD terdiri atas empat komponen, diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD menggambarkan kondisi perekonomian dan juga kemampuan keuangan suatu daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang menanggung sebagian beban belanja dalam urusan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk ditingkatkan agar dapat mencapai kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Semakin tinggi kontribusi PAD dalam komposisi penerimaan daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah dalam menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Sehingga, PAD menjadi sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi penopang dalam membiayai urusan pemerintah dan pemerintah daerah pun diberikan kewenangan dalam menggunakan pendapatan tersebut sesuai dengan prioritas daerah yang bersangkutan. Menurut Mahi (2005), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keandalan dari PAD sebagai sumber pembiayaan dalam otonomi daerah, yaitu rendahnya basis pajak atau retribusi daerah yang bersifat relatif, minimnya peran PAD dalam total pendapatan daerah, rendahnya kemampuan daerah dalam administrasi pemungutan, dan rendahnya kemampuan daerah dalam administrasi perencanaan dan pengawasan.

Menurut Halim & Kusufi (2017) dana bagi hasil merupakan bagian dari pendapatan APBN dan kemudian didistribusikan kepada tiap daerah dengan mempertimbangan porsi tertentu. Seringkali dana bagi hasil dimanfaatkan untuk keperluan penyelenggaraan otonomi daerah. berbeda dengan dana bantuan lainnya, dana bagi hasil merupakan dana yang menjadi hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara yang dihasilkan daerah. Persentase pendapatan atas dan abagi hasil yang didapatkan oleh daerah tetap berasas pada regulasi yang berlaku yaitu undang-undang (Siregar, 2015). Selayaknya dana perimbangan, dana bagi hasil ditujukan untuk menyeimbangkan antara keuangan pusat dengan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan desentralisasi yaitu terciptanya harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Daerah yang menjadi tempat penghasil sumber penerimaan negara sebagaimana yang disebutkan tadi, akan mendapatkan persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang bukan

penghasil. Prinsip pembagian tersebut biasa dikenal dengan prinsip *by origin*. Selain itu, prinsip pembagian dana bagi hasil lainnya yaitu dengan melihat realisasi penerimaan tahun anggaran yang berjalan atau prinsip ini dikenal dengan prinsip *based on actual revenue*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, banyak penelitian yang mengangkat topik penelitian terkait pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Mayoritas penelitian terdahulu menggunakan kedua variabel secara utuh sehingga tidak dapat dipastikan komponen mana yang berpengaruh. Selain itu, masih jarang ditemukan penelitian yang menggunakan wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai tempat penelitian khususnya pada topik ini. Pada penelitian ini akan meneliti terkait pengaruh pada setiap komponen PAD dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya dengan cakupan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Sehingga hipotesis pada penelitian yaitu, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian dengan data berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan alat statistik (Sugiyono, 2019). Sedangkan pendekatan deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait gambaran atas variabel yang diteliti dengan apa adanya berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh. Penelitian ini mengambil wilayah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komponen PAD dan juga dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang dimana setiap variabel penelitian bersumber dari data sekunder berupa data realisasi keuangan daerah. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa data pajak daerah, retribusi daerah, harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta dana bagi hasil dan juga tingkat kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan berupa data panel yaitu data dari kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017-2022 sehingga menghasilkan 132 observasi. Adapun sumber data diperoleh melalui Laporan APBD dan TKDD kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakses melalui portal resmi DJPK Kementerian Keuangan dan disertai dengan data sekunder pendukung lainnya seperti website pemerintahan, jurnal, ataupun sumber literatur yang bersangkutan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti sebagai bahan untuk diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut dengan karakteristik yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 22 sampel yakni 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017-2022. Adapun definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.** Variabel Penelitian

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran
Pajak daerah ( $X_1$ )	Pungutan wajib masyarakat kepada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai 2022 yang hasil pungutannya dialokasikan pada keperluan daerah.	$= (\text{Penerimaan pajak daerah} / \text{Total PAD}) \times 100\%$
Retribusi daerah ( $X_2$ )	Pungutan daerah kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang telah disediakan, yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah Povinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai 2022.	$= (\text{Penerimaan retribusi daerah} / \text{Total PAD}) \times 100\%$
Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ )	Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai 2022.	$= (\text{Penerimaan HKPD} / \text{Total PAD}) \times 100\%$
Lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ )	Pendapatan daerah yang dihasilkan atas pendapatan hibah, dana darurat dan lain sebagainya selain pada komponen PAD lainnya yang diperoleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai 2022.	$= (\text{Penerimaan LLPAD} / \text{Total PAD}) \times 100\%$
Dana bagi hasil ( $X_5$ )	Penerimaan dana bagi hasil dari alokasi APBD yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai 2022.	$= (\text{Penerimaan DBH} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$
Tingkat kemandirian keuangan daerah ( $Y$ )	kemampuan pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017 sampai 2022 dalam memenuhi kebutuhan daerah baik kebutuhan pemerintahan ataupun pembangunan daerah sendiri.	$= (\text{PAD} / \text{Total Transfer Daerah}) \times 100\%$

Sumber: data diolah, 2023

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari literatur yang bersumber dari kumpulan jurnal, ataupun lain-lain sumbernya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif, perhitungan matematis, dan analisis regresi data panel menggunakan Eviews-10.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1 dan 2. Berdasarkan menunjukkan bahwa pajak daerah menempati posisi kedua sebagai kontributor tertinggi pada pendapatan daerah dengan besar kontribusi, yaitu berkisar diangka 18 sampai 38 persen. Adapun kabupaten penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat di Tahun 2022 dengan besar penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 141,5 milyar dengan kontribusi sebesar 10 persen. Sedangkan untuk daerah dengan penerimaan pajak daerah terendah diraih oleh Kabupaten Sabu Raijua dengan penerimaan sebesar Rp. 2, 56 milyar dengan kontribusi sebesar 0,13 persen.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1,4 dan 5 (lampiran). Berdasarkan Diagram 1,4 dan 5 menunjukkan bahwa retribusi daerah menempati posisi ketiga yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dengan besar kontribusi, yaitu berkisar diangka 8 sampai 18 persen. Adapun kabupaten penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih oleh Kota Kupang pada Tahun 2022 dengan besar penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 69,24 milyar dengan kontribusi sebesar 5,07 persen. Sedangkan untuk daerah dengan penerimaan terendah diraih oleh Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2020 dengan penerimaan sebesar Rp. 350 juta dengan kontribusi sebesar 0,02 persen.

Kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1,6 dan 7 (lampiran). Berdasarkan Diagram 1,6 dan 7 menunjukkan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan menempati posisi terakhir yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dengan besar kontribusi, yaitu berkisar diangka 6 sampai 10 persen. Adapun kabupaten penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih oleh Kabupaten Kupang pada Tahun 2019 dengan besar penerimaan sebesar Rp. 16,54 milyar dengan kontribusi sebesar 1,04 persen. Sedangkan untuk daerah dengan penerimaan terendah diraih oleh Kabupaten Malaka pada Tahun 2017 dengan penerimaan sebesar Rp. 230 juta dengan kontribusi sebesar 0,01 persen.

Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1,8 dan 9 (lampiran). Berdasarkan Diagram 1,8 dan 9 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menempati posisi pertama yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dengan besar kontribusi, yaitu berkisar diangka 38 sampai 67 persen. Adapun daerah penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2017 dengan besar penerimaan sebesar Rp. 167,08 milyar dengan kontribusi sebesar 8,29 persen. Sedangkan untuk daerah dengan penerimaan terendah diraih oleh Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2022 dengan penerimaan sebesar Rp. 4,21 milyar dengan kontribusi sebesar 0,31 persen.

Kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1,10 dan 11 (lampiran). Berdasarkan Diagram 1,10 dan 11 menunjukkan dana bagi hasil memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu berkisar diangka 0,8 sampai 1,5 persen. Adapun daerah penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih oleh Kota Kupang pada Tahun 2021 dengan besar penerimaan sebesar Rp. 37,05 miliar dengan kontribusi sebesar 2,56 persen. Sedangkan untuk daerah dengan penerimaan terendah diraih oleh Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2020 dengan penerimaan sebesar Rp. 6,11 miliar dengan kontribusi sebesar 0,41 persen.

Pada Tabel 1 (lampiran) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur tergolong sangat rendah. Daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dipegang oleh Kota Kupang dengan nilai sebesar 26 persen, sedangkan daerah lain berkisar diangka 4 sampai 22 persen. Selain itu, pada Tabel 2 (lampiran) juga menunjukkan pola hubungan pemerintah dimana mayoritas kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah pola hubungan instruktif hingga konsultatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa campurtangan pemerintah pusat masih sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota Kupang merupakan satu-satunya kota yang masuk dalam kategori konsultatif, yaitu campurtangan pusat sudah mulai berkurang dan dianggap sedikit lebih mampu dalam menyelenggarakan pemerintahan.

### Hasil uji prasyarat analisis

Pada hasil uji *fixed effect model*, diperoleh nilai probabilitas variabel pajak daerah sebesar 0, retribusi daerah sebesar 0,0005, harta kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,6763, lain-lain PAD yang sah sebesar 0, dan dana bagi hasil sebesar 0,1601.

**Tabel 3.** Hasil Uji FEM

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,03252	0,004147	7,842739	0
PD	0,001413	8,63E-05	16,37147	0
RD	0,000666	0,000186	3,574755	0,0005
HK	0,000156	0,000372	0,418622	0,6763
LLPAD	0,000962	6,70E-05	14,35471	0
DBH	-0,000588	0,000416	-1,414906	0,1601

Sumber: data diolah, 2023

Tujuan dari uji chow ialah untuk menentukan estimasi parameter model yang tepat yakni dengan membandingkan pilihan model terbaik antara model *common effect* atau *fixed effect*.

**Tabel 4.** Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,208598	-21.105	0,0046
Cross-section Chi-square	48,290431	21	0,0006

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, diperoleh hasil dengan nilai probabilitas sebesar 0,0046 ( $<0,05$ ) yang berarti bahwa  $H_a$  diterima. Maka, pemilihan model yang terbaik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *fixed effect* dengan tingkat keyakinan 95% model jika dibandingkan dengan *common effect*.



Pada hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1466 ( $>0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Maka, keputusan pemilihan model dalam penelitian ini jatuh kepada *fixed effect* dengan tingkat keyakinan sebesar 95%.

**Tabel 5.** Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	8,179743	5	0,1466

Sumber: data diolah, 2023

### Uji asumsi klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penelitian terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Histogram-Normality Test* dan nilai  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji normalitas pada Diagram 12 (lampiran) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2223 ( $>0,05$ ) yang berarti bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen.

**Tabel 6.** Hasil Uji Multikolinearitas

	RD	HK	LLPAD	DBH
RD	1.0000000	0,0372527	-0,2481104	0,5210415
HK	0,0372527	1.0000000	0,1431325	0,2881184
LLPAD	-0,2481104	0,1431325	1.0000000	0,1809312
DBH	0,5210415	0,2881184	0,1809312	1

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser dengan kriteria jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka terjadi gejala heterokedastisitas, dan jika  $\text{sig} > 0,05$  maka sebaliknya.

**Tabel 7.** Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0,011178	0,002166	5,159669	0
PD	0,000162	4,93E-05	1,281531	0,0613
RD	-0,000217	0,000105	-1,067524	0,0807
HK	7,02E-05	0,00021	0,334746	0,7384
LLPAD	5,10E-06	3,25E-05	0,156835	0,8756
DBH	-0,00022	0,000194	-1,131401	0,26

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji pada Tabel 7. menunjukkan nilai probabilitas dengan masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} > 0,05$ ) yang berarti bahwa dalam model *fixed effect* tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

**Tabel 8.** Hasil Uji Autokorelasi

<i>Mean dependent var</i>	0,066445
<i>S.D. dependent var</i>	0,043253
<i>Sum squared resid</i>	0,020445
<i>Durbin-Watson stat</i>	1,852569

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 8, menunjukkan bahwa variabel bebas dari gejala autokorelasi.

**Uji Regresi Data Panel**

Tabel 6 merupakan hasil dari regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect* dengan variabel independen berupa pajak daerah, retribusi daerah, harta kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan dana bagi hasil serta tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen.

**Tabel 9.** Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	<i>Fixed Effect</i>
C	0,030108 0
PD	0,00133 0
RD	0,000774 0
HK	0,000189 0,5749
LLPAD	0,001026 0
DBH	-0,000551 0,1046

Sumber: data diolah, 2023

Melalui hasil uji regresi pada Tabel 9 diperoleh persamaan regresi dengan model *fixed effect*, yaitu

$$TKKD: \quad 0,030 + 0,0013 + 0,00078 + 0,0001 + 0,001 - 0,0005$$

Nilai konstanta sebesar 0,030 yang berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah apabila tanpa komponen PAD dan dana bagi hasil hanya berkisar di angka 0,030 persen. Pajak daerah memperoleh nilai 0,0013 yang berarti bahwa apabila variabel pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi NTT juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,0013. Retribusi daerah memperoleh nilai 0,00078 yang berarti bahwa apabila variabel retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi NTT juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,00078. Lain-lain PAD yang sah memperoleh nilai 0,001 yang berarti bahwa apabila variabel lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada

kabupaten dan kota di Provinsi NTT juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,001. Dana bagi hasil memperoleh nilai (-0,0005) yang berarti bahwa apabila variabel dana bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi NTT akan mengalami penurunan sebesar 0,0005.

### Uji hipotesis

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar keputusan dalam uji ini adalah dengan melihat nilai probabilitas  $<0,05$  yang artinya berpengaruh secara signifikan.

**Tabel 10.** Hasil Uji Parsial

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,030108	0,003758	8,012761	0
PD	0,00133	7,89E-05	16,8696	0
RD	0,000774	0,000168	4,60221	0
HK	0,000189	0,000336	0,562258	0,5749
LLPAD	0,001026	5,56E-05	18,47592	0
DBH	-0,000551	0,000337	-1,634839	0,1046

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil Uji T pada Tabel 10, diperoleh hasil analisis Uji T pada variabel pajak daerah dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) yang berarti  $H_1$  diterima yaitu pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel retribusi daerah memiliki nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) yang berarti  $H_2$  diterima yaitu retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel hasil kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,5749 ( $>0,05$ ) yang berarti  $H_3$  ditolak yaitu hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel lain-lain PAD yang sah memiliki nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) yang berarti  $H_4$  diterima yaitu lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel dana bagi hasil memiliki nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,1046 ( $>0,05$ ) yang berarti  $H_5$  ditolak yaitu dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dasar pengambilan keputusan melalui nilai probabilitas  $F < 0,05$  yang berarti berpengaruh signifikan.

**Tabel 11.** Hasil Uji F

<i>R-squared</i>	0,916578
<i>Adjusted R-squared</i>	0,913267
<i>S.E. of regression</i>	0,012738
<i>F-statistic</i>	276,8773
<i>Prob(F-statistic)</i>	0

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji pada Tabel 11, menunjukkan nilai probabilitas  $0 < 0,05$  yang berarti bahwa secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, harta kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan mengacu pada nilai *Adjusted R Square*.

**Tabel 12.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0,916578
<i>Adjusted R-squared</i>	0,913267
<i>S.E. of regression</i>	0,012738
<i>F-statistic</i>	276,8773
<i>Prob(F-statistic)</i>	0

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji pada Tabel 12 menunjukkan nilai 0,913267 yang berarti bahwa variabel independen secara simultan memberikan pengaruh sebesar 91 persen terhadap variabel dependen. Sedangkan 2 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel diluar model.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung oleh hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima. Menurut Sirestu (2022) dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendapatannya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting terhadap total penerimaan daerah. Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi seluruh komponen PAD, pajak daerah menempati posisi kedua sebagai kontributor terbesar dalam realisasi pendapatan daerah. Pencapaian penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur dipicu oleh potensi ekonomi yang dimiliki. Pada sektor pariwisata, tercatat sekitar 458 objek wisata yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Pada Kabupaten Manggarai Barat, setidaknya tercatat 419 dari 700 kapal wisata di perairan Labuan Bajo yang menjadi sasaran dari pungutan pajak jasa akomodasi. Partisipasi masyarakat juga merupakan aspek yang berperan penting dalam mewujudkan realisasi penerimaan pajak daerah (Putra & Hidayat, 2016) (Valentino & Alfian, 2023). Pada Tahun 2022 pemerintah daerah pada wilayah Nusa Tenggara Timur sempat memberlakukan kebijakan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) guna menstimulus partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah. Kebijakan tersebut memberikan dampak pada pertumbuhan penerimaan pajak daerah yakni kurang lebih sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga, partisipasi masyarakat dan juga kreatifitas pemerintah dalam berinovasi memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah. Alfarisi (2015) mengatakan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan suatu daerah. Dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah, penerimaan pajak daerah memberikan kontribusinya melalui realisasi PAD. Realisasi PAD mengindikasikan terhadap kemampuan keuangan daerah (Akbar, 2022). Dominasi kedudukan PAD dari dana transfer pusat pada struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah

memenuhi kepentingannya yaitu kesejahteraan dalam memenuhi fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai dana yang menopang kebutuhan daerah. Sedangkan pada sisi pemerintah pusat juga berhasil dengan tujuannya yaitu meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat sehingga pemerintah pusat dapat mengalokasikan dananya pada urgensi lainnya (Zelmiyanti, 2016). Kemandirian keuangan daerah adalah tujuan dari kedua belah pihak baik pusat ataupun daerah. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dewantoro (2022), Saraswati & Nurhajanti (2021), Balqis et al. (2018), dan Novalistia (2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung oleh hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0,000 ( $>0,05$ ) yang menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima. Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi seluruh komponen PAD, retribusi daerah menempati posisi ketiga sebagai kontributor dalam realisasi pendapatan daerah. Penerimaan retribusi daerah pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami fluktuasi. Perbedaan besar penerimaan juga dialami oleh masing-masing kabupaten dan kota. Diketahui, besar penerimaan retribusi daerah berada dikisaran angka 570 juta sampai dengan 39,09 miliar. Perbedaan tersebut didasari oleh penyediaan sarana pelayanan yang disediakan oleh setiap daerah. Antara kabupaten dan kota cenderung mengalami ketimpangan antar satu sama lain dalam hal penyediaan sarana penunjang jasa retribusi, khususnya pada kabupaten yang berada di pedalaman. Kabupaten Sabu Raijua merupakan satu dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki predikat daerah tertinggal dalam tingkat nasional, sehingga masih tergolong lemah khususnya pada kemampuan penyediaan sarana publik ataupun jasa retribusi lainnya. Hal tersebut terbukti melalui besar penerimaan retribusi yang diperoleh pada Tahun 2017-2022 hanya berkisar pada angka 350 juta sampai 5,19 miliar, dan begitupun dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah yang juga merupakan daerah tertinggal. Keadaan tersebut bertolak belakang dengan Kota Kupang selaku Ibukota Nusa Tenggara Timur yang cenderung lebih memumpuni dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas yang menunjang jasa retribusi daerah, sehingga penerimaan retribusi daerahnya pun lebih besar yaitu pada kisaran 35,98 sampai 42,1 miliar. Maka dapat dikatakan bahwa penyediaan sarana pelayanan daerah merupakan penentu dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam merealisasi penerimaan retribusi daerah yang memadai (Putra & Hidayat, 2016) (Valentino & Alfian, 2023). (Halim & Kusufi, 2017) menyebutkan faktor partisipasi sebagai bagian dari PAD. Dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah, penerimaan retribusi daerah memberikan kontribusinya melalui realisasi PAD. Realisasi PAD mengindikasikan terhadap kemampuan keuangan daerah. Dominasi kedudukan PAD dari dana transfer pusat pada struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah memenuhi kepentingannya yaitu kesejahteraan dalam memenuhi fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan retribusi daerah sebagai dana yang menopang kebutuhan daerah. Sedangkan pada sisi pemerintah pusat juga berhasil dengan tujuannya yaitu meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat sehingga pemerintah pusat dapat mengalokasikan dananya pada urgensi lainnya (Zelmiyanti, 2016). Kemandirian keuangan daerah adalah tujuan dari kedua belah pihak baik pusat ataupun daerah. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan

dengan Nggilu et al. (2016), Novitasari & Novitasari (2019), dan Sutrisno & Santoso (2021) d bahwa retribusi daerah memang memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, menunjukkan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung oleh hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0,5749 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa  $H_3$  ditolak. Sebagai salah satu komponen PAD, harta kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh melalui aktivitas investasi yang dilakukan oleh daerah pada BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta lainnya. Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi seluruh komponen PAD, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan menempati posisi terakhir dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya laba yang dihasilkan seperti pada BUMD. Sebagian besar perusahaan daerah pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur relatif berskala kecil sampai menengah. Asas penyelenggaraannya pun cenderung ke arah pelayanan publik bukan sebagai ekonomi perusahaan (Mulianty, 2019). Sehingga, hal tersebut menyebabkan penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung kecil dari jumlah yang diharapkan. Penurunan laba tersebut berimbas pada mengecilnya penerimaan daerah sehingga mengancam kemampuan keuangan daerah dan berimbas pada kemandirian keuangan daerah. Oleh sebab itu, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur dinilai tidak cukup mampu dalam memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah termasuk pada kemandirian keuangan daerah. Dalam teori agensi menyatakan bahwa adanya tanggung jawab pemerintah daerah (agen) kepada pemerintah pusat (prinsipal) terhadap tugas yang diemban (Zelmiyanti, 2016). Disini ditemukan bahwa pemerintah daerah masih kurang dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap tugas dan kewenangan yang diberikan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh sebab itu, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih tergolong lemah untuk dapat berkontribusi dalam penerimaan daerah dan belum mampu memengaruhi kemandirian keuangan daerah sebagaimana komponen PAD lainnya. Sehingga, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung oleh hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0,000 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa  $H_4$  diterima. Lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting terhadap total penerimaan daerah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi seluruh komponen PAD, menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menempati posisi pertama yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 4,21 sampai Rp 167,08 miliar di Tahun 2017-2022. Besarnya penerimaan lain-lain PAD yang sah khususnya disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pendaftar Fasilitas Kesehatan Pertama (FKTP) yang memicu meningkatnya pendapatan atas dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional. Pendapatan dana kapitasi JKN FKTP cenderung tinggi dibandingkan dengan pendapatan lainnya, seperti pada Kabupaten Manggarai Timur yang memperoleh pendapatan dana kapitasi JKN atas FKTP sebesar Rp 9,4 miliar di Tahun 2018. Selanjutnya, pendapatan lain-lain PAD yang sah juga diperoleh atas jasa giro akibat dana transfer pusat yang terus meningkat tiap tahunnya. Sementara untuk kontribusi

sumber lain-lain PAD yang sah lainnya juga diperoleh dari hasil pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah, ganti rugi atas kerugian daerah, dan pendapatan lain-lain PAD sah lainnya. Tingginya penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat meningkatkan realisasi PAD. Dominasi kedudukan PAD dari dana transfer pusat pada struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah memenuhi kepentingannya yaitu kesejahteraan dalam memenuhi fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pada sisi pemerintah pusat juga berhasil dengan tujuannya yaitu meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat (Zelmiyanti, 2016). Kemandirian keuangan daerah adalah tujuan dari kedua belah pihak baik pusat ataupun daerah. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil oleh Novalistia (2016) yang mengatakan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, menunjukkan bahwa dana nahi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung oleh hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas t-statistic sebesar 0,1046 ( $>0,05$ ) yang menunjukkan bahwa  $H_5$  diterima. Hasil penerimaan daerah atas pemungutan pajak dan non pajak yang diperoleh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami fluktuasi dan cenderung kecil dibandingkan dengan potensi daerah yang dimiliki. Kendala tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan penerimaan daerah non pajak yang disebabkan oleh perbedaan potensi yang setiap daerah miliki. Selain itu, daerah cenderung kurang tepat dalam menentukan anggaran penerimaan dana bagi hasilnya. Dalam pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah, seringkali daerah mendasari anggaran oleh prognosa penerimaan pajak yang lebih tinggi atau rendah dari alokasi defenitif penerimaan pajak sesungguhnya. Begitupun dengan pembagian dana bagi hasil dari sumber daya alam yang juga mengalami ketidakstabilan penerimaan. Dalam penyalurannya pun, juga dilakukan per triwulanan yang tidak dilakukan tepat waktu yang menyebabkan daerah sulit dalam menentukan perkiraan dana bagi hasil yang diterima. Sehingga, ketidakpastian tersebut berdampak pada terhambatnya perencanaan anggaran daerah dan optimalisasi penerimaan daerah. Dalam menentukan besaran penerimaan dana bagi hasil, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pun memiliki pandangan yang berbeda. Dalam penerimaan dana bagi hasil, pemerintah daerah cenderung menggunakan asas maksimal dimana mengusulkan realisasi yang tinggi dibandingkan dengan kondisi aktual dilapangan. Hal tersebut justru memicu sifat ketergantungan daerah terhadap pusat. Daerah cenderung menganggarkan dana pusat tanpa disertai dengan pengembangan potensi daerah yang dimaksud. Akibatnya, kinerja daerah pun semakin menurun yang disertai dengan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam A. Lestari et al. (2016) disebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah tercapai apabila dominasi pemerintah daerah memenuhi kebutuhan daerah menggunakan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan prespektif dalam teori agensi, kondisia tersebut berkaitan dengan asimetri informasi yang terjadi antara pusat dan daerah. Dalam Zaenuddin (2012) pengukuran kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan besar kecilnya dana subsidi dari pemerintah pusat. Rendahnya penerimaan yang bersumber dari pajak dan non pajak, membuat pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur cenderung bergantung terhadap penerimaan dari pusat. Kabupaten Nagekeo dengan besar dana bagi hasilnya yang rendah yakni 7,75 milyar justru bertolak belakang dengan kemandirian keuangan daerah yang mengalami peningkatan yakni sebesar 22 persen. Tingginya penerimaan

tersebut ternyata hanya mampu membawa kemandirian keuangan dengan capaian sebesar 7 persen. Sehingga penerimaan dana bagi hasil yang tinggi mengindikasikan pada ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat yang menyebabkan penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga, memang betul adanya hubungan negatif antara penerimaan dana bagi hasil dengan tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017-2022, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan besar kontribusi terhadap pendapatan daerah mencapai 18 sampai 38 persen sebagai kontributor kedua tertinggi. Hal tersebut disebabkan oleh potensi pajak daerah yang melimpah khususnya pada sektor pariwisata yang didukung oleh loyalitas petugas dan disertai partisipasi masyarakat setempat yang cukup baik. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah menempati posisi ketiga sebagai kontributor terbesar pada realisasi penerimaan daerah dengan angka berkisar pada 18 sampai 38 persen. Besar kecilnya penerimaan retribusi didukung oleh jumlah penyediaan jasa layanan pemerintah daerah setempat. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari segi kontribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan juga menempati posisi terakhir pada realisasi penerimaan daerah dengan angka berkisar pada 6 sampai 10 persen. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan daerah bahkan cenderung mengalami kerugian. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain PAD yang sah menempati posisi pertama sebagai kontributor terbesar pada realisasi penerimaan daerah dengan angka berkisar pada 38 sampai 67 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya penerimaan dana kapitasi JKN atas FKTP yang juga disusul oleh penerimaan atas jasa giro. Dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penerimaan dana bagi hasil yang tinggi mengindikasikan pada ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat sehingga terjadi penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga kurang tepat dalam menentukan anggaran dana bagi hasilnya yang menyebabkan kurangnya optimalisasi pemanfaatan. Untuk besar kontribusi dana bagi hasil berada di angka 0,8 sampai 1,5 persen dalam pendapatan daerah.

Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa seluruh komponen pad, baik pajak daerah, retribusi daerah, harta kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pad yang sah dan dana bagi hasil secara bersamaan memberikan pengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 91 persen, yang artinya terdapat 9 persen lainnya yang belum tercakup pada hasil penelitian ini. Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih luas lagi topik penelitian terkait tingkat kemandirian keuangan daerah dan menambah variabel lain yang berpengaruh untuk sehingga dapat melengkapi hasil temuan yang belum tertuang dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A. (2022). The Effect Of Regional Native Income And Capital Expenditure On Regional Financial Independence In District /City Governments In West Java Province Year 2016 -2020. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 884–890. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561>
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana



- Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Ayudhia, I., & Riyadi. (2018). Wadah Harmoni Kebijakan Pusat dan Daerah Dorong Pariwisata Melalui Medsos. *Departemen Komunikasi Bank Indonesia*, 1–32.
- Balqis, Murdiati, S., & Amira. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Permana*, 9(2).
- Dewantoro, D. A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. 1(2), 38–47.
- Djese, S. T. (2016). Meneropong Nusa Tenggara Timur Menakar Masalah, Menawar Solusi. *Lippi Press*, 277–288.
- DJPK Kemenkeu. (2023). *Portal Data APBD dan TKDD Provinsi NTB*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2022&provinsi=23&pemda=00>
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3017, 162–175.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Universitas Halu Oleo, Kendari*, 1, 44–55.
- Lestari, R. A. (2022). Tantangan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, 3(1), 61–67. <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2890>
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat (Tahun 2006-2011). *Journal of the American Chemical Society*, 123(10), 2176–2181. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Mulianty, A. R. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah. *Perancang Peraturan Perundang-Undangan*.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Nisa, A. A. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. 1, 203–214.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provin. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan*

- Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>
- Saraswati, N. P., & Nurhajanti, N. N. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. 2, 51–64.
- Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020*. 9(5), 3095–3104.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.
- Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel*. 7, 79–99.
- Undang-Undang RI Nomor 23. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014* (Vol. 85, Issue 1, pp. 2071–2079).
- Valentino, Y., & Alfian, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019*. 9(1), 23–32.
- Zaenuddin, M. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah*. 22, 1999–2006.
- Zelmiyanti, R. (2016). *Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia)*. *JRAK*, 7(1), 11–21.